



**P U T U S A N**

**Nomor : 324 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT MEGA MARINE PRIDE**, berkedudukan di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yakubus Welianto, SH., M.Hum, Samsuel Islam, SH., Asmad Husairi, SH. para Advokat, beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 116, Kompleks Ruko Darmo Park I Blok 2C No. 5 Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

**m e l a w a n :**

1. **M. HARIYANTO**, bertempat tinggal di Tropo Asri Wetan, RT/RW 14/03, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ;
2. **EDY YULIANTO PRABOWO**, bertempat tinggal di Tropo Asri Wetan, RT/RW 14/03, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ;
3. **MUHAMMAD RUDY WIBOWO**, bertempat tinggal di Babat Randupitu RT/RW 01/13, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkosim, Advokat berkantor di Jalan Raya Ketintang Baru III No. 48 Surabaya ;

Para Termohon kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah eks. Pekerja tetap pada Perusahaan Tergugat (PT Mega Marine Pride), yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga Para Penggugat, tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi dari Tergugat;
3. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 30 Mei 2008 PT Mega Marine Pride melalui Direktur dan Kepala Accounting telah mendatangi satu persatu Para Penggugat untuk memberitahukan bahwa Perusahaan akan melakukan efisiensi tenaga kerja, dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 31 Mei 2008 antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi tenaga kerja dan Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat menerima dan memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan untuk merealisasikan kebijakan efisiensi tenaga kerja dari Tergugat tersebut, telah diadakan kesepakatan bersama secara lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang antara lain isinya yaitu:
  - 4.1. Pihak Tergugat memberikan Uang Pesangon kepada masing-masing Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
  - 4.2. Pembayaran uang pesangon dilakukan ada yang melalui transfer rekening Bank dan ada yang diterima langsung dari Tergugat di Perusahaan Tergugat, dengan diangsur oleh Tergugat selama 24 bulan (2 tahun) kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa dengan kesepakatan bersama sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan uang pesangon kepada masing-masing Para Penggugat setiap bulannya secara tetap dan teratur, terhitung mulai bulan Mei 2008 s/d bulan Januari 2009 atau sebanyak 9 (sembilan) bulan cicilan, dan untuk cicilan ke-10 (sepuluh) atau bulan Februari 2009 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pesangon tersebut;
6. Bahwa sisa uang pesangon Para Penggugat terhitung mulai bulan Februari 2009 atau angsuran yang ke 10 (kesepuluh) Tergugat telah lalai atau tidak mau lagi melakukan/melaksanakan pembayaran cicilan angsuran pesangon kepada Para Penggugat yang telah disepakati bersama oleh Tergugat dan Para Penggugat, sehingga terhitung sejak bulan Februari s/d Mei 2010,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih mempunyai kewajiban kepada Para Penggugat terhadap sisa kekurangan uang pesangon yang seharusnya Para Penggugat terima yaitu sebanyak 15 (lima belas) bulan lagi dan sampai dengan gugatan ini diajukan Para Penggugat belum menerima angsuran yang ke 10 (sepuluh) sampai dengan angsuran ke 24 (dua puluh empat) atau sampai bulan Mei 2010, dengan nilai total sebesar Rp 90.828.120,- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang perincian lengkapnya sisa kekurangan Uang Pesangon masing-masing Para Penggugat sebagai berikut :

6.1.	M. HARIY ANTO sebesar	Rp 32.250.000,-
6.2.	EDI YULIANTO PRABOWO sebesar	Rp 29.253.120,-
6.3.	MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar	<u>Rp 29.325.000,-</u>
	Jumlah	Rp 90.828.120,-

7. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya kemacetan pembayaran cicilan angsuran uang pesangon, Para Penggugat sangat keberatan, oleh karenanya Para Penggugat pada tanggal 07 April 2009 mendatangi Perusahaan Tergugat untuk menanyakan kepada Tergugat mengenai kelanjutan daripada cicilan uang pesangon Para Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun jawaban atau keterangan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran sisa hak Pesangon Para Penggugat dengan alasan dikarenakan kondisi Perusahaan Tergugat saat itu dalam merosot/merugi akibat dampak krisis Global dan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan/tidak memiliki uang dan Tergugat memberikan jalan keluar untuk pembayaran dari sisa uang pesangon Para Penggugat yaitu dengan perhitungan yang baru yaitu mengurangi nilai uang pesangon yang telah dibayar dibagi dengan sisa berapa kali angsuran dan menunggu kondisi Perusahaan Tergugat membaik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
8. Bahwa atas penawaran dari Tergugat tersebut di atas Para Penggugat tidak dapat menerima/menolak dan tetap pada pendiriannya dan menginginkan pembayaran cicilan uang pesangon dilanjutkan dibayar secara tunai tanpa mengurangi nilai uang pesangon yang telah disepakati terdahulu, dan dari Tergugat tetap pada pendiriannya dengan perubahan pengurangan uang pesangon yang baru, sehingga tidak tercapai kesepakatan bersama dalam perundingan antara Tergugat dengan Para Penggugat oleh karena

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak antara Tergugat dengan Para Penggugat tetap pada pendiriannya;

9. Bahwa dengan upaya penyelesaian dengan baik yang telah dilakukan secara Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pada tanggal 20 April 2009 Para Penggugat mengajukan permohonan Mediasi kepada Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Pasuruan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dan pada tanggal 20 Mei 2009 Pihak Disnaker Pasuruan telah memanggil dan mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada kesepakatan, disebabkan Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa sisa angsuran uang pesangon dibayarkan sesuai dengan yang sudah diterima setiap bulannya dan dari pihak Tergugat juga tetap pada pendiriannya bahwa Tergugat tidak mampu lagi membayar sisa angsuran uang pesangon sesuai permintaan Para Penggugat namun Tergugat masih bersedia membayar dengan Formula baru (dikurangi) total angsuran yang diterima dibagi dengan jumlah sisa angsuran dan dibayar setahun kemudian;
10. Bahwa dengan gagalnya upaya perundingan Bipartit tersebut di atas, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan pembayaran dan nilai total pembayaran yang dikurangi, maka persidangan Mediasi dilanjutkan yang dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial Pegawai Disnaker Pasuruan dan selanjutnya Mediatu Hubungan Industrial Disnaker Pasuruan mengeluarkan Anjuran Nomor : 565/1422/424.053/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang isinya menganjurkan : Agar Tergugat memberikan/membayar hak Para Penggugat Sdr. Tjahyo Herry Kuntjoro, SH dkk 9 Orang sudah termasuk Para Penggugat Sdr. M.Hariyanto, Sdr. Edy Yulianto Prabowo dan Sdr. Muhammad Rudy Wibowo sesuai angsuran masing-masing selama 24 bulan dan Para Penggugat jangan menuntut yang tidak diatur daam angsuran tersebut ;
11. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat nyata-nyata telah menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Disnaker Pasuruan, sebagaimana dimaksud pada poin 10 (sepuluh) di atas, untuk membayar/memberikan hak Para Penggugat sesuai dengan angsuran masing-masing Para Penggugat selama 24 bulan, oleh karena pembayaran uang pesangon seharusnya dibayar secara tunai sebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya, di samping kelanjutan pembayaran angsuran uang pesangon Para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat juga tidak memberikan kepada Para Penggugat Tunjangan Hari Raya untuk Tahun 2008, yang merupakan hak dari Para Penggugat dan kewajiban dari Tergugat, yaitu dengan nilai total sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang perhitungan masing-masing Para Pengugat sebagai berikut :

12.1. M. HARIYANTO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.950.000,-
12.2. EDY YULIANTO PRABOWO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.850.000,-
12.3. MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.700.000,-
Jumlah	= Rp 5.500.000,-

Oleh karenanya, adalah tepat dan layak sesuai dengan ketentuan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat THR Tahun 2008 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam putusan provisional dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;

13. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk memberikan/membayar apa yang menjadi hak-hak normatif dari Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat;

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak mau dan atau tidak patuh untuk membayar uang pesangon dan THR yang merupakan hak-hak normatif Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara ekonomis, di samping itu Para Penggugat saat ini tidak bekerja lagi otomatis tidak mempunyai pendapatan. Oleh karenanya, adalah tepat dan layak serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sisa angsuran uang pesangon yang masih tersisa/belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 15 bulan kepada Para Penggugat sebesar Rp 90.828.120,- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) dan ditambah dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2008 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp 96.328.120,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) dengan secara tunai dan sekaligus, karena nilai uang pesangon dan THR tersebut setelah diterima dapat memberikan jaminan pendapatan minimum bagi Para Penggugat selama mencari pekerjaan baru atau setidaknya-tidaknya dapat menjadi modal untuk dapat memulai usaha sendiri;

15. Bahwa walaupun ada surat anjuran dari mediator tersebut, Para Penggugat tetap berkeinginan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Tergugat (mensomasi) Surat Bemomor : 024.ADV/GK/VI/2009, tertanggal 29 Juni 2009 dan Nomor 028/ADV/GK/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009, serta Nomor: 30/ADV/GK/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya membayar angsuran uang pesangon Para Penggugat ;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat merugi dan tidak mampu lagi membayar sisa angsuran pesangon Para Penggugat dan bersedia membayar dengan formula baru (dikurangi) total angsuran yang diterima dibagi dengan jumlah sisa angsuran dan dibayar 1 (satu) tahun kemudian, adalah tidak benar alasan yang dibuat oleh Tergugat, oleh karena sesuai dengan fakta yang ada bahwa Perusahaan Tergugat sampai dengan saat ini masih tetap beroperasi (buka) sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karenanya, pelaksanaan pembayaran sisa angsuran uang pesangon oleh Tergugat secara hukum tidak tunduk pada ketentuan Uang Pesangon Karyawan PHK yang dibuat oleh Tergugat dan disetujui oleh Para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2009 tentang Angsuran pembayaran uang pesangon wajib Tergugat membayar dengan tunai dan sekaligus dan oleh karena Tergugat tidak membayar pesangon tepat pada waktunya, maka secara hukum diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat berdasarkan putusan a quo dan agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia-sia dan atau dapat dilaksanakan dikemudian hari serta untuk

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari Tergugat mengalihkan asset milik Tergugat, baik menjual, menggadaikan/menyewakan kepada pihak lain sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara a quo, maka Para Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan serta berikut barang-barang bergerak yang ada di dalam Perusahaan milik Tergugat, yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Pasuruan Jawa Timur ;

18. Babwa oleh karena gugatan ini berdasarkan/disertai alat bukti-bukti yang sah dan otentik, oleh karenanya dan patut, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya bucum verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (putusan serta Merta) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi Para Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tabun 2008 sebesar Rp 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang perhitungan masing-masing Para Pengugat sebagai berikut :

-- M. HARIYANTO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.950.000,-
-- EDY YULIANTO PRABOWO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.850.000,-
-- MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.700.000,-
Jumlah	= Rp 5.500.000,-

## DALAMPOKOKPERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran uang pesangon yang belum diterima sebanyak 15 bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 90.828.120,- (sembilan puluh juta delapan ratus dua

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah), yang perhitungan lengkapnya masing-masing Para Penggugat sebagai berikut :

--	M. HARIY ANTO sebesar	Rp 32.250.000,-
--	EDI YULIANTO PRABOWO sebesar	Rp 29.253.120,-
--	MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar	<u>Rp 29.325.000,-</u>
	Jumlah	Rp 90.828.120,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2008 untuk Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang perhitungan masing-masing Para Pengugat sebagai berikut :

--	M. HARIYANTO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.950.000,-
--	EDY YULIANTO PRABOWO sebesar 1 X Upah	= Rp 1.850.000,-
--	MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar 1 X Upah	= <u>Rp 1.700.000,-</u>
	Jumlah	= Rp 5.500.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan membayar uang pesangon setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan Kantor PT Mega Marine Pride, serta berikut barang-barang yang ada di dalamnya miliknya Tergugat yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Pasuruan Jawa Timur ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), sekalipun ada upaya hukum verzet, kasasi atau upaya hukum lain ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 191/G/2009/PHI.Sby., tanggal 4 November 2009, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran uang pesangon yang belum diterima sebanyak 15 bulan kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 90.828.120,- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang perhitungan lengkapnya masing-masing para Penggugat sebagai berikut :

-- M. HARIY ANTO sebesar	Rp 32.250.000,-
-- EDI YULIANTO PRABOWO sebesar	Rp 29.253.120,-
-- MUHAMMAD RUDI WIBOWO sebesar	<u>Rp 29.325.000,-</u>
Jumlah	Rp 90.828.120,-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 4 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 191/Kas/G/2009/PHI.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja, yang pada tanggal 1 Desember 2009, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak tegas atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan perkara No.191/G/2009/PHI-Sby tertanggal 4 November 2009, yang menyatakan bahwa Putusan tersebut di atas,yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak cermat serta tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pertimbangan hukum PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya pada halaman 15 yang berbunyi sebagai berikut :
  - " Menimbang, bahwa terhadap pokok perselisihan pertama berkaitan dengan siapakah yang berinisiatif melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu dan berdasarkan dari bukti-bukti yang disampaikan para pihak khususnya bukti P – 1" ;
  - " Dan Bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tentang bukti cicilan uang uang pesangon karyawan PHK masing-masing atas nama Penggugat Edy Yulianto dan M. Rudi Wibowo tertanggal 31 Mei 2008 " ;

Bahwa berdasarkan bukti yaitu adanya pernyataan pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT Mega Marine Pride sebagai mana ketentuan Undang-undang sudah tegas dan jelas yaitu Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan hanya sebatas uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 ; Bahwa Pemohon Kasasi memberikan uang penghargaan dan atau tali asih Termohon Kasasi/Para Penggugat mengingat pernah bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga tidak salah memberikan uang bulanan tersebut cukup sebagai bekal hidup dalam untuk mempersiapkan mencari pekerjaan lain dan bahwa Termohon Kasasi mengajukan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 yang berupa Fotocopy yang tidak ada Aslinya yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah bertentangan ketentuan peraturan yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 ;

Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah salah dalam menerapkan hukumnya dan bahwa dengan menilai bukti surat yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan berupa Fotocopy yang tidak ada Aslinya yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, sekali lagi harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pertimbangan hukum PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya pada halaman 16 yang berbunyi sebagai berikut :

“...Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa bukti T-1, bukti T-2 maupun bukti T-3, tentang pengunduran diri para Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan mekanisme pengunduran diri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” ;

“...Menimbang, bahwa oleh karena pengunduran diri para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka akibat hukunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003...” ;

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* bukti T-1, bukti T-2 maupun bukti T-3, tentang pengunduran diri Termohon Kasasi/para Penggugat tidak memenuhi ketentuan mekanisme pengunduran diri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa justru pihak Termohon Kasasi sendirilah yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud Pasal 162 ayat 3, bahwa setelah menyerahkan pernyataan pengunduran diri tentunya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud yaitu:

- a). Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b). tidak terikat dalam ikatan dinas dan ;
- c). tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri ;

Bahwa dalam fakta ini Para Termohon Kasasi sendiri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, bahwa dengan tidak melaksanakan ketentuan tersebut Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan karena mengingat Para Termohon Kasasi pernah bekerja pada Pemohon Kasasi sehingga tidak salah memberikan bulanan tersebut cukup sebagai bekal hidup dalam untuk mempersiapkan mencari pekerjaan lain yang cocok bagi Termohon Kasasi dan tidak benar Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi belum membayar sisa uang pesangon sebagaimana dalil gugatannya;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan tidak tepat serta tidak sesuai teori hukum/cacat hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

5. Bahwa sesuai bukti-bukti T-1 s/d T-3, sesuai dengan fakta hukum Pemohon Kasasi/Tergugat (PT Mega Marine Pride) dapat membuktikan Bahwa dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat menyatakan dan menandatangani Surat Pengunduran Diri, dengan demikian berlakulah ketentuan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diatur Pasal 162 ayat 1 dan 4, maka tiada alasan lain pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak sesuai ketentuan yang harus diturut menurut ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa jika bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-2, yaitu cicilan uang pesangon, maka walaupun P-2 hanya berupa foto copy, berarti sudah ada petunjuk bahwa benar Tergugat telah membayar pesangon secara cicilan kepada para Penggugat yang berarti adanya kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT MEGA MARINE PRIDE** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA MARINE PRIDE**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota  
ttd/ Arsyad, SH.,MH.  
ttd/ Bernard, SH.,MM.

K e t u a  
ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti  
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP 040 049 629